

PENDIDIKAN POLITIK (HILANGNYA HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA)

Agus Thohawi

Dosen Fakultas Ekonomi Syariah
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur
Email: Agustohawi17@yahoo.com

Triyo Wahyudiono

Dosen IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk Jawa Timur

ABSTRAK

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja parlemen. Dimana hal tersebut bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih, yaitu bagi calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk seharusnya dapat dicegah untuk terpilih kembali. Begitu sebaliknya, pemilihan umum juga bisa menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah politik hukum di Indonesia mengenai hilangnya hak politik bagi mantan narapidana. Mekanisme pencabutan hak pilih (hak politik) dilakukan oleh aparaturnegara melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada narapidana berupa vonis hukuman yang melalui putusan pengadilan dengan dasar yuridis perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidananya. Pencabutan hak pilih (hak politik) narapidana adalah langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama dengan menegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak pilih tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana tujuan dari pada hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Hak Politik, Narapidana

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of the law*), hal ini berarti bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya (*constitution based on human rights*). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan. Sebagai

landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan.

Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi Negara (pangreh). Umumnya, yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu (Rudy, 2013) Berdasarkan sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/ menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci diatur dalam beberapa Undang-undang berikut : Pasal 19 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum : 1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Pasal 25 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Pemidanaan Indonesia adalah pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana pemidanaan tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu jenis pidana tambahan tersebut adalah adanya pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih) telah berlaku prinsip universal, yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberikan dalam waktu tertentu atau dibatasi. Dalam pencabutan hak tertentu, dalam hukum pidana tidak berlaku untuk waktu yang tidak terbatas atau seumur hidup.

Jika diberlakukan tanpa syarat tertentu, dapat memberikan penegasan terhadap prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta melanggar hak seseorang atau warga negara atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang pada hakikatnya merupakan moralitas hukum dan moralitas konstitusi. Dengan demikian, hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD RI 1945 tetap melekat pada mantan narapidana, selain

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "*Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*". Putusan pencabutan hak politik ini dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi untuk melakukan korupsi dan juga adanya rasa takut untuk melakukan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara.

KAJIAN TEORI

Hak Politik

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.

Hak sipil adalah hak warga negara (*civil/civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain (Suhelmi, 2010). Hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*) (Asshidiqie, 2006).

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Demokrasi Politik dan Pemilu Demokratis

Sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratce state*) (Bisarida, 2012).

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) dan atau pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945 bahwa "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden. (Hapsari, 2018)

Tujuan pemilihan umum adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di badan legislatif atau memilih kepala daerah di bidang eksekutif. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dan pilkada diharapkan berlangsung secara sehat jujur, adil dan demokratis sesuai dengan semangat perundang-undangan yang telah ditetapkan (Zazili, 2012)

Pemilihan kepala daerah (pemilukada) merupakan aktualisasi demokrasi di daerah. Dalam perspektif filosofis, munculnya ide tentang pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang mampu dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan dapat menjadi alat pergantian politik, dimana orang terbaik di daerah bisa menjadi pemimpin (Suharizal, 2010).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang hilangnya hak politik bagi mantan narapidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas: data mengenai hilangnya hak politik bagi mantan narapidana.

Jenis dan Sumber Data.

Didalam penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang memiliki kekuatan, yaitu bahan-bahan pustaka (Aslim, 2005). Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, yaitu Peraturan Perundang-Undangan: Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, koran dan internet. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan tertulis (Rosa, 2009). Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas (Humarosa, 2016). Peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori – teori

HASIL DAN DISKUSI

Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu

Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang tertuang

pada Pasal 50 ayat 1 menyebutkan sebagai berikut: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 (Hamdie, 2016).

Hilangnya Hak Politik Mantan Narapidana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah daftar larangan mantan narapidana yang diperbolehkan menjadi kandidat kepala daerah dalam hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika sebelumnya larangan tersebut hanya berlaku bagi mantan narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual. Kali ini, mantan narapidana kasus korupsi juga digadag-gadag kehilangan hak dipilihnya oleh publik. Klausul baru itu sedianya akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, setiap warga negara dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah di pilkada, selama dia tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, mantan terpidana yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik soal statusnya sebagai mantan terpidana. Aturan mantan narapidana khususnya klausul keikutsertaan dalam pencalonan kepala daerah, sudah diatur dalam Undang-undang. Khususnya untuk kasus korupsi, lanjutnya, yang lekat dengan unsur penyalahgunaan wewenang. Sementara mantan narapidana selain kategori tersebut, masih diperbolehkan untuk mengikuti pencalonan, dengan dua syarat dokumen yang harus diserahkan. *Pertama*, membuat pernyataan tertulis berisi, yang bersangkutan pernah dipidana. *Kedua* ia juga harus mengumumkan di media bahwa dirinya pernah dipidana.

Konsekuensi Hilangnya Hak Politik Mantan Narapidana

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan

Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain hal tersebut, pelarangan oleh KPU di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera

pada Pasal 7 ayat (1) huruf h, yang mana berbunyi *“Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”*

KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagai acuan untuk menyusun larangan bagi mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- 1) mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
- 2) bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- 3) melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- 4) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- 5) melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- 6) melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7) bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang tersebut diatur sejumlah kewajiban bagi para penyelenggara Negara, salah satunya yaitu dalam Pasal 5 Angka 4 yang berbunyi, *“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*.

Di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- 1) telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- 6) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 7) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 8) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- 9) sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- 10) terdaftar sebagai pemilih;
- 11) bersedia bekerja penuh waktu;
- 12) mengundurkan diri sebagai:
 - a. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - b. kepala desa;
 - c. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam entukpelaksana teknis dan unsure kewilayahan;
 - d. aparatur sipil Negara
 - e. anggota Tentara Nasional Indonesia;

- f. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - h. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- 13) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- a. menjadi anggota Partai Politik;
 - b. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - c. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - d. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - e. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir
- Kemudian dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
- a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
 - b. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
- Dalam pemilihan presiden (pilpres) pada undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon presiden tidak boleh pernah terlibat korupsi. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden di dalam Pasal 169 adalah:
- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
 - 4) tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - 5) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 6) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - 8) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - 9) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 11) tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - 12) terdaftar sebagai Pemilih;

- 13) memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- 14) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 15) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 16) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 17) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- 18) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- 19) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- 20) memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah orang-orang yang bersih. Aturan larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana korupsi merupakan bentuk perluasan penafsiran dari UU Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Memperluas yang dimaksud yaitu khususnya adalah memperluas tafsiran pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, yang berbunyi: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: *g*. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pemerintah, Bawaslu, dan DPR melarang aturan yang dikeluarkan oleh KPU mengenai mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif. Penolakan tersebut terjadi karena adanya dugaan KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Mereka tak boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif sebab korupsi masuk dalam kejahatan luar biasa.

Hukum positif hingga kini tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif dan hanya pengadilanlah yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Namun memperluas tafsir undang-undang diperlukan karena korupsi adalah termasuk kedalam kejahatan yang luar biasa. KPU mempunyai wewenang penuh menyusun aturan ini. Sebab, merujuk pada putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU merupakan lembaga independen. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu memang pada dasarnya tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu.

Mantan narapidana kasus korupsi mempunyai hak politik, sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi Namun hal tersebut berlawanan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang melarang para mantan narapidana korupsi mendaftar di pemilihan legislatif 2019. Anggota legislatif yang pernah terjerat kasus pidana tidak layak menjadi wakil rakyat. siapa pun yang sudah pernah melakukan pidana sebaiknya tidak menjadi mewakili masyarakat. Dibutuhkan standart dalam persyaratan pencalonan legislatif di Negara Indonesia, bahkan kita ketahui dalam hal masyarakat yang ingin melamar pekerjaan pun perlu menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah orang tersebut pernah melakukan pidana. Apabila orang tersebut pernah melakukan tindak pidana, konsekuensinya adalah orang tersebut tidak akan terpilih.

PKPU dapat memperlihatkan salah satu kegunaan surat catatan kepolisian dalam menyaring calon legislatif agar masyarakat hanya mendapatkan caleg yang terbaik. Sehingga KPU akhirnya memberlakukan PKPU larangan mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian daripada korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Poin penting PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Sebab diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

KESIMPULAN

Pencabutan hak pilih (hak politik) narapidana adalah langkah progresif yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama dengan menegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak pilih tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan sebagaimana tujuan dari pada hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. PKPU mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019 yaitu demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga hal tersebut yaitu aturan PKPU belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "*setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Sebab telah diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.

REFERENSI

- Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Bandung: Rajawali Press, 2012, hlm. 364.
- Suharizal, "*Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, 2010, hlm. 95.
- Ahmad Zazili, "*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Righth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*", *Jurnal Konstitusi*, Vol .9 No. 1, 2012., hlm. 136.
- Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013. hal.88
- Darmini Rosa, "*Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.
- Aslim, Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2005, hlm.20.

Haliva Muharosa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia* JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 118

Bisarida dkk, "*Komparasi Mekansime Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi*", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012, hlm.538.

Hanum Hapsari, *Dilema Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mendaftarkan Diri Sebagai Calon Legislatif*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 136-153

Akhmad Nihrawi Hamdiehak *eks narapidana menjadi anggota legislatif ditinjau dari Hak asasi manusia*, As Siyasah, Vol. 1, No. 1, 2016 ISSN 2549 1865

Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010, Hlm. 300-301